



PUTUSAN SELA

NOMOR: 08/PDT.G/2012/PN.ADL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

ORGANISASI PAGUYUBAN AMANAT RUKUN KELUARGA BESAR MOKOLE

TOONDU - S TOOTO TEKALEANO/WATURAPA ANDOOLU KONAWE

SELATAN (WAKS): Beralamat di Jalan Mekar No. 49, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari - 93232, Sulawesi Tenggara, yang diwakili oleh :

1. Tuan HASAN TOONDU, SH, beralamat di Jalan mekar, No. 49 Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari -93117, Sulawesi Tenggara, dalam kedudukan selaku Ketua Organisasi Paguyuban;
2. Tuan Drs. SOFIAN TOONDU, beralamat di jalan Lumba-Lumba/Jalan M. Toondu, kelurahan Laloara, Kecamatan Kabu, Kota Kendari 93232, Sulawesi Tenggara, dalam kedudukan selaku Sekretaris Organisasi Paguyuban;

yang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09 September 2012 Nomor 123/SLR/IX/ad/2012, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 10 September 2012 Nomor : 10/SK-HK/IX/2012/PN.AdI, telah memberikan kuasa kepada WENCESLAUS LA RANGKA, SH, Dra. SUNARSIH LA RANGKA, ABIMANYU S. M. SOEHARTO, SH. MH, para advokat dan konsultan hukum dari Kantor Advokat SUNARSIH LA RANGKA & Associates, beralamat di Jalan Nangka Timur No. G7 Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Cinere Estate, Kota Depok-16514, dan bersama-sama dengan FRANS DELU, anggota kehormatan organisasi tersebut dan YANUARIUS PARINTA, SH anggota luar biasa organisasi tersebut sekaligus asisten advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat tersebut diatas, beralamat di perumahan Rafelina, blok F No. 15, Jl. AH. Nasution, Ke. Laloara, kec. Kambu, kota Kendari, dan kemudian pula berdasarkan surat Kuasa tambahan tertanggal 12 Oktober 2012, organisasi paguyuban tersebut diatas yang diwakili oleh :

1. Tuan HASAN TOONDU, SH, beralamat di Jalan mekar, No. 49 Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari -93117, Sulawesi Tenggara, dalam kedudukan selaku Ketua Organisasi Paguyuban;
2. Tuan INDA PERMATASARI, beralamat di jalan Mekar, No. 49, Kadia Kota Kendari -93117, Sulawesi tenggara, dalam kedudukan selaku Wakil Sekretaris Orgnisasi Paguyuban;

Telah memberikan kuasa tambahan kepada YONATHAN NAU, SH, advokat beralamat di Perumahan Rafelina Blok F No. 15 Jl. A. H. Nasution, Kelurahan Laloara, Kec. Kambu, Kota Kendari;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN :

1. **PT. MACIKA MADA MADANA** : Yang berkantor Pusat di Gedung inti centre lantai 3, Jl. Taman Kemang, Nomor 32 A, Jakarta Selatan-Indonesia, Telp/fax. 021-7180131, tetapi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam lampiran III butir B.1 dari surat Keputusan Bupati Konawe Selatan No. 745 tahun 2010 tertanggal 11 Januari 2010, yang dalam hal ini diwakili kuasanya **TAUFIK ARIZAR, SH, AJI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SEKARMAJI, SH., LIM, CH. AGUSLINA, SH, ARIF PERMONO, SH, ALFRYAN YUNANTIKO, SH, M. HARRIS P.NST, SH Advokat dan Pengacara pada kantor Advocate & Legal Consultant ACS LAW FIRM yang berkedudukan di Office 8, 11th Floor, suite 11 H, Jl. Senopati, Nomor 8B, SCBD Lot 28, Jakarta 12190, Indonesia, berdasarkan surat kuasa No:105/X/ACS/2012, tanggal 9 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, Nomor: 13/SK-HK/X/2012/PN.ADL, tanggal 10 Oktober 2012;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. BUPATI KONAWA SELATAN : yang berkantor di Kantor Bupati Konawe Selatan di Andoolo, Kab. Konawe Selatan, Prop. Sultra, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MUJAHIDIN, S.PD.,SH.,MH, SUKMIHARTO, SH, SAIPUL ESRANI, SH, masing-masing memilih alamat pada kompleks Kantor Bupati Konawe Selatan, Jalan Poros Andoolo Nomor 1 berdasarkan surat kuasa Nomor : 180/983, tanggal 15 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 8 November 2012, Nomor : 23/SK-HK/XI/2012/PN. ADL;

selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
Telah mendengar hasil laporan Hakim Mediasi tentang mediasi antara kedua belah pihak ;
Telah mendengar pembacaan Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik oleh kedua belah pihak;



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya Nomor:123/SLR/IX/ad/2012, tanggal 10 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 17 September 2012, dengan Nomor: 08/Pdt.G/2012/Pn. Andoolo, telah mengajukan gugatan terhadap tergugat dan turut tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum memasuki materi gugatan, Penggugat memandang perlu untuk secara singkat menjelaskan eksistensi Penggugat berdasarkan serta bersumber pada Historiografi dan sejumlah fakta serta pangakuan dari Pemerintah Daerah dan atau Penguasa pada zamannya sebagai berikut:

1.1Bahwa eksistensi dan peranan KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT TOONDU-TOOTOO berakar jauh dalam sejarah KERAJAAN KONAWE (dan kemudian KERAJAAN LAIWOI) yang wilayahnya meliputi sebagian dari jazirah tenggara pulau Sulawesi yaitu sejak ratusan tahun sebelum terbentuknya NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) dan setelah masa kemerdekaan Indonesia, kontinuitas kepemimpinan dan wilayah kekuasaan (adat) tetap terjaga dan diakui oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah, yang fakta-fakta dan bukti-bukti surat akan Penggugat ajukan pada waktunya.

1.2Bahwa tradisi (lisan) penuturan sejarah KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT TOONDU-TOOTOO yang menghuni sebagian wilayah Kabupaten Konawe Selatan selama ini masih hidup dan lestari terpelihara dengan baik, dimana sejumlah situs seperti makam raja/leluhur, lingkungan hidup serta sejumlah



ritual/praktek adat dan kearifan local masih hidup dan di praktekkan.

1.3 Bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengakui keberadaan KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT serta mengamanahkan untuk dipelihara dan ditumbuh kembangkan sebagai salah satu modal dasar pembangunan dalam hidup berbangsa dan bernegara.

1.4 Bahwa eksistensi KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT TOOUNDU-TOOTOO diakui pada tingkat Daerah Provinsi, sebagaimana PENGGUGAT kemukakan pada angka (1.1) diatas.

1.5 **Bahwa hak-hak KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT juga telah diakui oleh MAHKAMAH KONSTITUSI.**

1.6 **Bahwa ORGANISASI PAGUYUBAN AMANAT RUKUN KELUARGA BESAR MOKOLE TOONDU-S. TOOTO TEKALEANO/ WATURAPA/ ANDOOLU/ KONAWA SELATAN (WAKS) PROPINSI SULAWESI TENGGARA (PENGUGAT) telah didaftar di Pengadilan Negeri Andoolo dengan Nomor Pendaftaran 22/SK-HK/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012, dan karena itu telah berstatus sebagai SUBYEK HUKUM.**

1.7 **Bahwa status sebagai SUBYEK HUKUM dibuktikan pula dengan telah dimilikinya Nomor Pokok Wajib Pajak : 03.235.094.4.811.000 oleh ORGANISASI PAGUYUBAN AMANAT RUKUN KELUARGA BESAR MOKOLE TOONDU-S. TOOTOO TEKALEANO/ WATURAPA/ ANDOOLU/ KONAWA SELATAN (WAKS) PROPINSI SULAWESI TENGGARA (PENGUGAT) .**

2. Bahwa wilayah hunian KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT TOONDU-TOOTOO yang adalah warisan RAJA TOOTOO dan MOKOLE TOONDU yang hingga kini komunitasnya masih eksis, dahulu dikenal dengan nama TEKALEANO yang kemudian mendapat sebutan WATURAPA kini meliputi beberapa desa di KECAMATAN PALANGGA dan PALANGGA SELATAN, KABUPATEN KONAWA SELATAN bahkan juga mencakup wilayah IBUKOTA KABUPATEN KONAWA SELATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenal dengan nama POTORO Tanah TEKALEANO/WATURAPA inilah yang telah berabad-abad lamanya dikenal dan teridentifikasi sebagai TANAH ADAT/TANAH WARISAN KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT TOONDU-TOOTOO.

3. Bahwa pada sebagian wilayah Desa Waturapa, Kecamatan Palangga Selatan, atas permohonan Tergugat, Pihak Turut Tergugat telah menerbitkan IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) No. 741 tahun 2010 tertanggal 11 Januari 2010 atas nama Tergugat Sebagai Pemegang IUP dan pada saat gugatan ini diajukan, diatas lahan yang ditunjuk dala IUP tersebut telah dan sedang dilaksanakan kegiatan penambangan serta beberapa kali dilakukan pengiriman/ pengkapalan barang tambang/ore.

4. Bahwa Tergugat sampai dengan tanggal pengajuan gugatan ini, tidak pernah melakukan pembebasan lahan yang atasnya diterbitkan IUP No. 741 tahun 2010 tertanggal 11 Januari 2010, dengan pihak Penggugat dan juga tidak pernah berkoordinasi dengan Penggugat, untuk menyepakati hak dan kewajiban Penggugat maupun Tergugat, antara lain menyangkut:

- Besarnya royalty yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Pelestarian lingkungan dan pemeliharaan situs budaya dan sejarah seperti makam leluhur dan Raja-Raja yang pada zaman dahulu memimpin KOMUNITAS ADAT TOONDU-TOOTOO,

Hal-hal mana merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT TOONDU-TOOTOO, baik materiil maupun immaterial.

5. Bahwa Tergugat sebelum memohon IUP kepada TURUT TERGUGAT seharusnya mencari tahu dan memastikan Komunitas Masyarakat Adat mana yang secara hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan memiliki lahan yang atasnya akan dimintakan IUP dan selanjutnya mensosialisasikan maksudnya sekaligus membicarakan dan menyepakati hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam bentuk Periklanan/Perjanjian, dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat.

6. Bahwa Penggugat telah menyampaikan keberadaan KOMUNITAS MASYRAKAT ADAT TOONDU-TOOTOO terkait dengan lahan yang atasnya dimintakan dan diterbitkan IUP No. 741 tahun 2010 tertanggal 11 Januari 2010, baik kepada Tergugat maupun Turut Tergugat.
7. Bahwa dengan demikian, baik Tergugat maupun Turut Tergugat seharusnya tidak mengabaikan keberadaan Penggugat, apalagi pejabat yang sekarang menjabat selaku Turut Tergugat sebelumnya adalah SEKRETARIS WILAYAH DERAH KABUPATEN KENDARI (kini KABUPATEN KONAWE) yang merupakan KABUPATEN INDUK dari KABUPATEN KONAWE SELATAN, yang pada masa jabatannya selaku Sekretaris wilayah Daerah, setelah dilakukan peninjauan lapangan yang juga diikuti pejabat dari PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA, di terbitkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI KENDARI No. 477 Tahun 1999 yang pada intinya menetapkan bahwa wilayah yang dahulu dikenal dengan nama TEKALEANO WATURAPA yang kini meliputi beberapa desa di KECAMATAN PALANGGA dan PALANGGA SELATAN, KABUPATEN KONAWE SELATAN, bahkan juga mencakup wilayah IBUKOTA KABUPATEN KONAWE SELATAN yang dikenal dengan nama POTORO, adalah warisan dari ALM. MOKOLE TOONDU dan ALM. SAMAGA TOOTOO, leluhur dari KOMUNITAS ADAT TOONDU-TOOTOO sekarang ini, yang dalam perkara ini diwakili oleh Penggugat.
8. Bahwa tidak diakomodirnya eksistensi Penggugat dan Tergugat dalam pengajuan Permohonan kepada Turut Tergugat serta dalam proses penerbitan IUP No. 741

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 tertanggal 11 Januari 2010 dan pelaksanaan Penambangan dilapangan oleh TERGUGAT yang berdampak pada abaikannya hak-hak Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum berupa pengingkaran atas eksistensi serta hak-hak Penggugat, sekaligus juga pengingkaran peran penting KERAJAAN KONAWE (kemudian KERAJAAN LAIWOI) sehingga tidak hanya menimbulkan kerugian materiil tetapi juga kerugian immaterial, yang akan diuraikan selanjutnya.

9. Bahwa secara hukum, tidak diakomodirnya hak-hak Penggugat menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat penerbitan IUP No. 741 tahun 2010 tertanggal 11 Januari 2010 yang diajukan oleh Tergugat, yaitu melaksanakan pembebasan lahan secara turun temurun dimiliki dan kuasai oleh KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT TOONDU-TOOTOO, sehingga adalah berdasar hukum bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan ini serta menuntut ganti kerugian.

10. Bahwa kegiatan penambangan oleh Tergugat selain menimbulkan kerugian sebagaimana dikemukakan pada angka (4) dan (8) diatas, juga menimbulkan kerugian materiil lain berupa tegakan pohon (hutan) dan tegakan tanaman dan galian tanah (tambang golongan C).

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat yang keseluruhannya ditaksir sebagai berikut:

a. MATERIIL:

1. Royalty atas bahan bahan 2 kali pengiriman tambang atau ore yang ore/ bahan sudah terkirim sampai tambang Nikel tanggal 27 Juli 2012 100.000 metric dihitung USD 3/metric ton ton yang setara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan USD
300.000 (tiga
ratus ribu dollar
Amerika)

2. Tegakan kayu hutan atas = Rp.7.500.000,
150 Ha yang sudah tergusur (tujuh milyar
a' 100 m³ Rp. 500.000,/m³ lima ratus juta
rupiah)

3. Kerusakan lingkungan hutan
/tegakan tanaman karena
pembuatan jalan ke
pelabuhan pengapalan :
6.000 M x 30 M = 18 Ha x =Rp.900.000.000,-
100 M³ x Rp. 500.000 (Sembilan ratus
juta rupiah)

4. Tanah galian 100.000 M³x =Rp.750.000.000,-
Rp. 7.500 (tujuhratus juta
rupiah)

b. IMMATERIIL :

1. Kerusakan situs budaya/ makam/ peninggalan Rp.
1.000.000.000,-Sejarah

2. Pengingkaran terhadap Rp.2.000.000.000,-

PENGUGAT

Dengan demikian jumlah seluruh kerugian adalah sebagai
berikut :

a. MATERIIL USD 300.000 (tiga ratus ribu dollar
Amerika)

Rp 9.150.000.000,- (sembilan milyar
seratus lima ratus juta rupiah)

b. IMMATERIIL Rp. 3.000.000.000,-

12. Bahwa agar kerugian **PENGUGAT** tidak berlanjut, maka
adalah berdasar hukum jika **TERGUGAT** diperintahkan
untuk menghentikan kegiatan penambangan dan
pengiriman material tambang berdasarkan peraturan



yang berlaku sekarang atau berdasarkan peraturan penggantinya sampai hak-hak **PENGUGAT** dipenuhi dan kerugian yang dialami oleh komunitas tersebut diberi ganti rugi sepenuhnya.

13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan **PENGUGAT** tidak sia-sia, maka **PENGUGAT** memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Andoolo menerbitkan Putusan Dalam Provisi yang isinya memerintahkan **TERGUGAT** untuk menghentikan seluruh kegiatan pertambangan di lokasi sengketa selama berjalannya proses pemeriksaan dalam perkara ini sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap serta meletakkan **SITA JAMINAN atas harta benda milik TERGUGAT berupa :**

- Alat-alat berat yang berada di lokasi penambangan
- Kantor milik **TERGUGAT**, yang terletak di Gedung Inti centre lantai 3, Jl. Taman kemang, No. 32 A Jakarta selatan.
- Rekening milik **TERGUGAT** yang akan diajukan secara tersendiri.

Berdasarkan uraian di atas dan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang **PENGUGAT** akan ajukan dalam persidangan, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Andoolo cq, Majelis Hakim yang terhormat yang akan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan **AMAR** sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Memerintahkan **PT. MACIKA MADA MADANA** selaku **TERGUGAT** untuk menghentikan seluruh kegiatan penambangan berdasarkan peraturan yang berlaku sekarang atau berdasarkan peraturan penggantinya di area yang termasuk dalam lahan yang secara turun temurun merupakan milik yang sah dan berada dalam penguasaan



KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT TOONDU-TOOTO (PENGGUGAT)

sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Andoolo untuk meletakkan Sita Jaminan atas harta benda milik **TERGUGAT** berupa:

- Alat-alat berat yang berada di lokasi penambangan
 - Kantor milik **TERGUGAT**, yang terletak di Gedung Inti centre lantai 3, Jl. Taman kemang, No. 32 A Jakarta selatan.
- Rekening milik **TERGUGAT** yang akan diajukan secara tersendiri.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan bahwa **KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT TOONDU-TOOTO (PENGGUGAT)** adalah pemilik sah dan secara turun temurun menguasai lahan yang atasnya diterbitkan IUP No 741 tahun 2010 tertanggal 11 Januari 2010 atas nama **PT. MACIKA MADA MADANA selaku TERGUGAT**.
2. Menyatakan **PT. MACIKA MADA MADANA selaku TERGUGAT** melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan pembebasan lahan dan tidak mengindahkan hak-hak **KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT TOONDU-TOOTO (PENGGUGAT)** yang secara turun temurun merupakan pemilik yang sah dan pihak yang menguasai lahan yang atasnya diterbitkan IUP No. 741 tertanggal 11 Januari 2010 sehingga menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil terhadap **KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT TOONDU-TOOTO (PENGGUGAT)**.
3. Menyatakan **IUP No 741 tahun 2010 tertanggal 11 Januari 2010 atas nama PT. MACIKA MADA MADANA** tidak memenuhi persyaratan yang berlaku karena tidak melakukan pembebasan lahan kepada pihak **KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT TOONDU-TOOTO (PENGGUGAT)** yang secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun temurun memiliki dan menguasai lahan yang meliputi area yang termasuk dalam wilayah IUP No. 741 Tahun 2010 tertanggal 11 Januari 2010 tersebut.

4. Menyatakan IUP No. 741 tahun 2010 tertanggal 11 Januari 2010 atas nama **PT. MACIKA MADA MADANA** tidak mempunyai kekuatan hukum.

5. Menghukum **PT. MACIKA MADA MADANA** selaku **TERGUGAT** untuk membayar **GANTI KERUGIAN** kepada **KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT TOONDU-TOOTO (PENGGUGAT)** sebesar :

5.1 Kerugian Materiil

5.1.1. Royalti sampai dengan tanggal 27 Juli 2012 diajukan USD.300.000;

5.1.2. Tegakan pohon kayu hutan Rp.7.500.000.000,-

5.1.3. Kerusakan lingkungan hidup karena pembuatan jalan ke pelabuhan pengapalan Rp 900.000.000,-

5.1.4. Tanah galian Rp 750.000.000,-
Rp 9.100.000.000,-

5.2 Kerugian Immateriil

5.2.1. Kerusakan situs budaya/makam/peninggalan sejarah Rp.1.000.000.000,-

5.2.2. Pengingkaran ekstistensi Komunitas Masyarakat Adat Rp.2.000.000.000,-
Rp 3.000.000.000,-

Sehingga seluruhnya menjadi :

Kerugian Materiil :

USD 300.000 (tiga ratus ribu Dollar Amerika Serikat); dan

Rp. 9.150.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta Rupiah);

Kerugian Immateriil

Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

6. Menyatakan sah dan berharga **SITA JAMINAN** yang telah dilaksanakan dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum **BUPATI KONAWE SELATAN** selaku **TURUT TERGUGAT** untuk tunduk dan mentaati putusan ini dalam perkara ini.

8. Menghukum **PT. MACIKA MADA MADANA** selaku **TERGUGAT dan BUPATI KONAWE SELATAN** selaku **TURUT TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak datang menghadap ke persidangan penggugat diwakili kuasanya, tergugat diwakili kuasanya, dan turut tergugat juga diwakili kuasanya, maka berdasarkan PERMA NO. 1 tahun 2008, majelis hakim selanjutnya menganjurkan kepada kedua belah pihak agar dapat mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi, dimana kepada para pihak di beri keleluasaan untuk memilih mediator bagi mereka;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak dapat menentukan mediator bagi mereka sehingga para pihak yang berperkara menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator guna proses mediasi dimaksud;

Menimbang, bahwa atas permintaan para pihak tersebut, Majelis Hakim menunjuk sdr. **BUDI SANTOSO, SH**, sebagai hakim mediator berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Mediator Nomor : 08/Pen.Pdt/2012/PN.ADL, tertanggal 11 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator tertanggal 1 Nopember 2012, diketahui bahwa selama proses mediasi berlangsung tidak tercapai kata sepakat atau perdamaian antara kedua belah pihak, sehingga proses mediasi dalam perkara ini dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal maka persidangan dilanjutkan dengan acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan gugatan oleh penggugat, dimana atas gugatannya tersebut pihak penggugat menyatakan ada melakukan perubahan sebagaimana yang tertuang dalam surat perubahan gugatan tertanggal 1 Nopember 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Posita gugatan halaman 7 poin 11 huruf a poin 1 semula berbunyi:

"Royalty atas bahan bahan tambang atau ore yang sudah terkirim sampai tanggal 27 Juli 2012 dihitung USD 3/metric ton : 2 kali pengiriman ore/bahan tambang Nikel 100.000 metric ton yang setara dengan USD 300.000 (tiga ratus ribu dollar Amerika).

Dirubah menjadi:

"Royalty atas bahan bahan tambang atau ore yang sudah terkirim sampai tanggal 10 September 2012 dihitung USD 3/metric ton : 4 kali pengiriman ore/bahan tambang Nikel 200.000 metric ton yang setara dengan USD 600.000 (tiga ratus ribu dollar Amerika);

- Posita gugatan halaman 8 yang semula berbunyi:
 - a. MATERIL USD 300.000 (tiga ratus ribu dollar Amerika)Rp. 9.150.000.000,- (sembilan milyar seratus lima puluh juta rupiah);

Dirubah menjadi:

a. MATERIL USD 600.000 (enam ratus ribu dollar Amerika) dan
Rp. 9.150.000.000,- (sembilan milyar seratus lima puluh juta rupiah);

- Dalam Petitum gugatan yang terdapat dalam halaman 10, butir 5.1 yang semula berbunyi:
Royalti sampai dengan tanggal 27 Juli 2012 diajukan USD 300.000;



Dirubah menjadi:

Royalti sampai dengan tanggal 10 September 2012
diajukan USD 600.000;

- Dalam Petitum gugatan yang terdapat dalam halaman
10, butir 5.1 yang semula berbunyi:

Kerugian Materill :

USD 300.000 (tiga ratus ribu dollar Amerika
Serikat);

Dirubah menjadi:

USD 300.000 (tiga ratus ribu dollar Amerika
Serikat);

dan setelah perubahan tersebut pihak penggugat
menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan tersebut
dilakukan sebelum tergugat dan turut tergugat
mengajukan jawabannya dan atas perubahan tersebut pihak
Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut,
pihak tergugat telah mengajukan jawabannya yang
tertanggal 7 Nopember 2012 sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan tidak jelas apakah perdata atau gugatan
tata usaha negara

1.1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan
gugatan terhadap Tergugat dan Bupati Konawe Selatan
dan dalam salah satu petitumnya memohon agar IUP
atas nama Tergugat dinyatakan tidak memenuhi
syarat;

1.2. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa IUP merupakan
produk tata usaha negara sehingga dengan melibatkan
bupati serta dengan petitum seperti itu maka
gugatan menjadi tidak jelas, apakah gugatan perdata
atau gugatan tata usaha negara?

2. Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan



- 2.1. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa dirinya adalah "Organisasi Paguyuban Amanat Rukun Keluarga Besar Mokole Toondu - S Tooto Tekaleana/Waturapa/Andoolo/Konawe Selatan (WAKS) Propinsi Sulawesi Tenggara";
- 2.2. Bahwa sebagai sebuah organisasi paguyuban tentu saja Penggugat berbeda dan tidak sama dengan "masyarakat adat" atau "kerajaan atau kesultanan";
- 2.3. Bahwa sebagaimana diketahui dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah sejak lama tidak dikenal lagi kekuasaan kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan yang dahulu kala dipimpin oleh seorang raja atau sultan, dengan hukum dan masyarakatnya yang berdiam disuatu wilayah kerajaan tertentu. Negara Indonesia hanya mengakui dan melestarikan berkas-berkas kerajaan yang ada sebagai bagian dari sejarah dan kebudayaan bangsa Indonesia;
- 2.4. Bahwa menjalankan tradisi, melakukan ritual adat, adanya situs dan adanya makam leluhur sudah pasti bukan merupakan bukti dan fakta bahwa sebuah masyarakat adat masih eksis (ada). Karena untuk dapat dikatakan sebuah masyarakat adat masih ada dan diakui keeksistensinya maka harus dibuktikan dengan fakta lebih dari itu, masyarakat adat dikatakan masih eksis apabila masih memiliki kepala adat/ suku, wilayah tertentu serta didukung perangkat adat. Keberadaan masyarakat adat juga tidak perlu dibuktikan dengan pendaftaran di suatu pengadilan negeri, memiliki NPWP sebagaimana halnya yang dilakukan Penggugat;
- 2.5. Bahwa karena Penggugat berbentuk sebuah paguyuban, maka jelas bahwa adanya Penggugat tidak dapat dikatakan bahwa masyarakat adat Mokole Toondu - Samaga Tootoo Tekaleano masih eksis (ada) dan hidup;



2.6. Bahwa oleh karena Penggugat bukan masyarakat adat (dan tidak dapat dipersamakan dengan masyarakat adat) yang mempunyai pimpinan adat, wilayah, rakyat serta hukum yang hidup maka jelas menurut hukum Penggugat tidak berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama masyarakat adat Toondo-Tootoo Tekaleano, baik keluar dan kedalam, termasuk tidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini;

2.7. Bahwa selain itu seandainya benar - quod non-, anggota-anggota Penggugat memiliki tanah diwilayah/ areal usaha Tergugat, maka menurut hukum tidak dengan sendirinya Penggugat dapat mewakili anggota tersebut. Apabila anggota-anggota paguyuban menjadi pemilik tanah tersebut maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku mereka tetap harus memberikan kuasa (dengan surat kuasa) kepada Penggugat apabila bermaksud mengajukan gugatan kepada Tergugat;

2.8. Bahwa dari uraian gugatan, Penggugat sama sekali tidak menyebut dengan pasti telah memperoleh kuasa dari anggotanya untuk mengajukan gugatan, dengan demikian Penggugat tidak berhak dan berwenang untuk mengajukan gugatan untuk kepentingan anggota-anggotanya dalam perkara ini.

Dengan demikian, Penggugat tidak berhak dan berwenang untuk mengajukan gugatan (perkara ini).

3. Bukti kepemilikan, letak, batas dan luas tanah yang diakui sebagai milik Penggugat tidak jelas

3.1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa masyarakat yang masih eksis (ada) dan diakui eksistensinya selalu memiliki wilayah kekuasaan tertentu (dengan batas-batasnya yang jelas), memiliki ketua adat dan hukum-hukum adatnya yang masih hidup;



3.2. Bahwa karena Penggugat mendalilkan Tergugat seharusnya melakukan pembebasan tanah kepada Penggugat terlebih dahulu sebelum melakukan pembebasan tanah kepada Penggugat terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan Penambangan, pertanyaanya adalah tanah yang terletak desa dan kegiatan penambangan, pertanyaanya adalah tanah yang terletak desa dan kecamatan apa? Seluas berapa hektar? Berbatasan dengan wilayah (desa, kecamatan) apa saja? Serta dokumen apa yang menjadi bukti atas tanah-tanah yang didalilkan sebagai tanah hak/milik dari Paguyuban Amanat Rukun Keluarga Besar Mokole Toondu- S Tootoo tersebut. Bukti-bukti, letak, luas dan batas-batas tanah yang diaku-aku oleh Penggugat tidak pernah diuraikan/jelaskan, (dan jangan-jangan Penggugat memang tidak akan bisa menjelaskannya);

3.3. Bahwa oleh karena Penggugat terbukti tidak mampu menjelaskan letak, batas dan luas pasti tanah-tanah yang didalilkan sebagai hak-haknya, berikut bukti-bukti kepemilikannya maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur;

Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Gugatan telah lewat waktu

4.1. Bahwa secara tegas Penggugat menyatakan bahwa dirinya sebuah organisasi telah terdaftar :

- Di badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Propinsi Sulawesi Tenggara No 220/297 tanggal 30 April 2012;
- Di Pengadilan negeri Andoolo No. 22/SK-HK/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012;

Artinya, sebagai sebuah organisasi Penggugat baru ada terhitung sejak tanggal 27 Juli 2012.



4.2. Bahwa akan tetapi Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan mempersoalkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah terbit pada tanggal 11 Agustus 2008. IUP atas nama Tergugat telah terbit jauh sebelum Penggugat terbentuk dan terdaftar.

Dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur

5.1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan memiliki tanah/lahan yang telah dimanfaatkan oleh Tergugat sebagai areal Pertambangan namun Tergugat tidak dan belum membebaskan dan memberikan ganti rugi kepada Penggugat;

5.2. Bahwa akan tetapi apabila diperhatikan tujuan gugatan Penggugat tidak lain adalah meminta bagian (Penggugat mempergunakan istilah "royalty") dari hasil penambangan yang dilakukan oleh Tergugat. Sehingga tidak jelas apakah gugatan tersebut gugatan tentang ganti rugi atau gugatan tuntutan royalty.

B. **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa segala hal yang telah Tergugat uraikan pada bagian eksepsi diatas dengan ini dinyatakan merupakan bagian (dan terulang) pada jawaban pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak dengan tegas gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat;

3. Bahwa terlebih dahulu Tergugat mensommir Penggugat untuk membuktikan dalil yang dikemukakan dalam gugatan angka 1 dan 2, hal ini sangat penting karena Tergugat bukan ahli sejarah dan tidak



mengetahui sejarah dan keberadaan kerajaan Konawe, Laiwoi, Raja Tooto dan Raja Mokole Toondu dan apa hubungannya dengan Penggugat (Komunitas Masyarakat Adat Toondu- Tooto);

4. Bahwa selanjutnya Tergugat mensommir Penggugat untuk membuktikan alas hak (bukti hak) atas :
 - a. Kewenangan Penggugat mengatasnamakan dan mewakili masyarakat adat Toondu - Samaga Tooto atau kewenangannya mewakili Kerajaan Konawe;
 - b. Wilayah-wilayah yang menjadi kekuasaan kerajaan Konawe, termasuk wilayah masyarakat adat Toondu - Samaga Tootoo;
 - c. Tanah-tanah yang menjadi hak dari masyarakat adat Toondu - Samaga Tootoo (beserta batas-batasnya);
5. Bahwa secara tegas Tergugat menolak dan tidak mengakui hak-hak kepemilikan atas tanah (dan hak-hak lainnya) yang didalilkan dimiliki oleh Penggugat diareal/ wilayah pertambangan Tergugat yang terletak di Desa Watupara, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan;
6. Bahwa Tergugat melakukan pertambangan mineral logam (nikel dmp) di Desa Watupara, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan setelah memperoleh izin dari Bupati Konawe Selatan sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Bupati Konawe Selatan No. 1464 tahun 2011 tertanggal 27 Oktober 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
7. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa sebelum Tergugat memperoleh izin operasi produksi tersebut, Tergugat telah mendapatkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Izin Pertambangan Eksplorasi yang juga dikeluarkan oleh Turut Tergugat. Seluruh kewajiban yang ditentukan oleh keputusan Turut Tergugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(antara lain melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan ganti rugi dan memberikan sebagian hasil pertambangan kepada masyarakat setempat) telah dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat. Karena Turut Tergugat tidak akan mungkin meningkatkan izin usaha pertambangan tersebut apabila Tergugat belum atau tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya tersebut;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan nomor 9, 10 dan 11 karena Penggugat selaku paguyuban tidak memiliki tanah dan tidak bertempat tinggal diwilayah/ diareal izin usaha pertambangan Tergugat, maka tidak berdasarkan hukum jika Tergugat dituntut untuk membayar ganti rugi atas tanah, tanaman dan memberikan royalty kepada Penggugat;

9. Bahwa demikian juga Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan nomor 12 dan 13 karena :

9.1. Sebagaimana diuraikan dalam jawaban Tergugat pada bagian eksepsi maupun pokok perkara angka 3 sampai 8, maka Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan pembayaran dan ganti rugi dalam bentuk apapun juga kepada Penggugat;

9.2. Tidak ada alasan yang sangat mendesak dan penting yang dapat dipergunakan sebagai dasar memberikan putusan provisi serta peletakkan sita jaminan terhadap aset Tergugat tersebut;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat juga telah mengajukan jawabannya tertanggal 8 Nopember 2012 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa **Turut Tergugat** menolak secara tegas seluruh dalil - dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan bulat dalam perkara ini;
2. Bahwa **Penggugat** dalam mengajukan gugatan yang kalau disimak ternyata gugatan tersebut tidak jelas subyek dan obyek hukumnya, oleh karena itu menyalahi hukum acara Peradilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 3029 K/Pdt/1992, tanggal 28 Februari 1986 yang tidak membenarkan adanya gugatan lebih dari satu obyek gugatan dalam satu gugatan.
3. Bahwa kedudukan hukum Penggugat tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi **Penggugat**, karena kalau ditilik secara yuridis i.c Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Adat tidak ada fakta hukum yang membuktikan mengenai eksistensi terdukungnya gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu gugatan tersebut kabur dan tidak dibenarkan jika hanya sekedar mengaku-ngaku saja tanpa dasar hukum yang kuat;
4. Bahwa oknum-oknum yang mendalilkan dirinya sebagai Penggugat dalam perkara a quo sungguh suatu kekeliruan yang fatal dimana Penggugat merasa memiliki tanah adat dan berhak mengurusnya dengan dalih seperti posita gugatannya poin 8 dalam anak kalimat yang dapat kami kutip dengan huruf miring tebal yang mengatakan bahwa "**sekaligus juga pengingkaran peran penting Kerajaan Konawe (kemudian KERAJAAN LAIWOI)**" Dalil Penggugat tersebut sangat bertentangan dengan azas dasar keadilan sosial yang dijunjung tinggi oleh



masyarakat dan Negara), untuk itu dalil **Penggugat** harus ditolak atau dikesampingkan karena jika ditelaah dengan seksama dalil-dalil gugatan **Penggugat** tersebut membuktikan ketidakeksistennya hak ulayat **Penggugat**, sekaligus membuktikan kerancuan gugatan **Penggugat** karena menurut sejarah **Kerajaan Laiwoi** tersebut adalah bagian wilayah **Lasolo Kabupaten Konawe Utara** yang jarak wilayahnya dari **Kabupaten Konawe Selatan** masih sangat jauh yaitu masih diantarai oleh Wilayah **Kota Kendari**;

5. Bahwa melihat dasar dari dalil-dalil gugatan **Penggugat** adalah perbuatan melawan hukum, namun kenyataan tidak ada bukti secara hukum yang menyatakan bahwa **Turut Tergugat** melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam kaitannya dengan penerbitan IUP No. 741 tahun 2010, tertanggal 11 Januari 2010 tersebut, sehingga dengan demikian seharusnya **Penggugat** lebih dahulu membuktikan secara hukum, perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan **Tergugat** ataupun **Turut Tergugat**, sedangkan **Tergugat** memiliki IUP No. 741 tahun 2010, tertanggal 11 Januari 2010 berdasarkan permohonan yang diajukannya sesuai mekanisme hukum yang berlaku, dan demikian pula seterusnya bahwa **Turut Tergugat** dalam menerbitkan IUP No. 741 tahun 2010, tertanggal 11 Januari 2010 atas nama **PT MACIKA MADA MADANA i.c. Tergugat** telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa dilihat dari poin 2 posita gugatan **Penggugat** Adalah tentang warisan raja Tootoo dan Mokole Toondu yang kalau disimak secara yuridis tidak jelas dasar hukumnya siapa dari Pewaris Tooto dan siapa pula ahli waris dari Mokole Toondu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Demikian pula secara yuridis tidak jelas dasar hukumnya tanah mana yang diwariskan, dan tidak jelas pula eksistensi tanah adat yang dimaksud oleh Penggugat, sementara tanah atau lokasi IUP No. 741 tahun 2010, tertanggal 11 Januari 2010 yang diperuntukan kepada **Tergugat** tersebut adalah lokasi hutan Produksi/ tanah Negara bebas sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut adalah Kabur (*obscur libel*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Gugatan **Penggugat** harus ditolak (*de eis Wordt ontzengd*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **Turut Tergugat** menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa **Turut Tergugat** tidak pernah mengeluarkan IUP No. 741 tahun 2010, tertanggal 11 Januari 2010 atas nama Tergugat pada lahan hunian Komunitas Masyarakat Adat Toondu-Tooto, Melainkan yang benar bahwa Turut Tergugat telah mengeluarkan IUP No. 741 tahun 2010, tertanggal 11 Januari 2010 kepada Tergugat pada lahan tanah Negara;
3. Bahwa atas dasar lahan yang kini disengketakan dalam perkara ini adalah tanah Negara maka mengingat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menggariskan kebijakan dasar mengenai penguasaan dan penggunaan sumber daya alam yang ada, dengan kata-kata; "**Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat**" dengan mengingat pasal 6 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menggariskan "**Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial**" serta pasal 7 yang menegaskan "**Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan**" maka berdasarkan permohonan Tergugat tentang IUP pada Tergugat dan Turut Tergugat setelah memperhatikan mekanisme permohonan IUP telah memenuhi syarat maka Turut Tergugat menerbitkan IUP No. 741 tahun 2010, tertanggal 11 Januari 2010 tersebut;

4. Bahwa selain itu dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan dengan mengingat Ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 yang menggariskan "**Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas Persatuan Bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lain yang lebih tinggi**" lalu Turut Tergugat mengeluarkan IUP tersebut.
5. Bahwa pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor: 5 Tahun 1999 pada dasarnya menggariskan bahwa "**Penelitian dan Penelusuran masih adanya hak ulayat (adat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Instansi-Instansi yang mengelola Sumber Daya Alam. Dan Pasal 15 ayat (2) menggariskan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah".

Faktanya, samasekali tidak ada penelitian seperti yang dimaksud ayat (1) diatas, dan juga tidak ada peta dasar sebagaimana ketentuan ayat (2) diatas.

Sehingga dengan demikian **dalil Penggugat terhadap tuntutan ganti rugi atau tuntutan apapun bentuknya dalam perkara a quo** hanyalah mengada-ada tanpa dasar hukum dan tidak berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

6. Bahwa tidak benar kalau lokasi IUP No. 741 tahun 2010, tertanggal 11 Januari 2010 berada pada wilayah hunian Penggugat atau siapapun, tetapi yang benar adalah berada diatas Tanah Negara sehingga bukanlah suatu kesalahan kalau Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Memberikan izin kepada pihak yang dianggap layak dan mampu mengelola kekayaan alam di wilayah Kabupaten Konawe Selatan demi kemakmuran masyarakat Kabupaten Konawe Selatan secara menyeluruh bukan segelintir orang.

7. Bahwa walaupun tanah-tanah di Indonesia berdasarkan hukum bersumber dari hukum adat, namun jika menelaah dengan saksama ketentuan hukum dan perundang-undangan seperti tersebut diatas maka sangatlah jelas bahwa Wilayah IUP Tergugat yang diterbitkan oleh **Turut Tergugat** bukan milik Penggugat. Atau tegasnya, Wilayah IUP No. 741 tahun 2010, tertanggal 11 Januari 2010 bukan wilayah hunian Komunitas masyarakat Adat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) lagipula, faktanya sebelum muncul tambang nikel sama sekali tidak ada Penyampaian atau laporan kepada Pemerintah Daerah mengenai hak hunian Penggugat atas lahan lokasi IUP No. 741 tahun 2010, tertanggal 11 Januari 2010, juga faktanya lahan yang dimaksud tidak pernah dilirik atau di perhatikan oleh **Penggugat**, tidak pernah digarap dalam bentuk apapun tetapi hanyalah secara tiba-tiba **Penggugat** secara sekonyong-konyong mengklaim kalau lahan yang diperkirakan ada nikelnya adalah warisan leluhur dari Alm. **Mokole Toondu** dan Alm. **Samaga Tootoo**, leluhur dari **Komunitas Adat Toondu-Tootoo**. Padahal bahkan telah banyak pula orang-orang berduit yang melakukan jual beli dan hibah dengan dalil penjual mengaku ahli waris dan atau pemilik hak adat. Bisakah hak tanah adat diperjual belikan? Bisakah tanah hak adat dihibahkan kepada orang lain di luar masyarakat hukum adat? Jawabannya hak ulayat atau adat tidak boleh diperjual-belikan, tidak boleh pula diberikan atau dialihkan kepemilikannya kepada siapapun, karena ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara agraria/ Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat mengatakan "**hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan TIDAK TERPUTUS antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan**".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) ketentuan diatas mengatakan bahwa Hak Ulayat masyarakat dianggap masih ada apabila :

- a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terkait oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengalami dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari;
- c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum adat.

Kalau mengacu dari ketentuan tersebut diatas maka jelaslah dalil **Penggugat** jauh dari ketentuan dari Kriteria hak ulayat atau yang serupa itu yang didalilkannya, karena **Penggugat** tidak mengambil manfaat dari lahan yang dipersoalkannya dan hanya berencana mengambil manfaat karena baru ketahuan ada tambang. Lagi pula sekiranya **Penggugat** memiliki kedudukan hukum untuk mewakili masyarakat kebanyakan tentu sudah mendapatkan dukungan penuh dari seluruh masyarakat luas, tetapi justru masyarakat setempat saling terpecah belah saling berlomba untuk mengklaim tanah-tanah yang diperkirakan mengandung tambang nikel, termasuk mensertifikatkan secara pribadi ataupun secara badan hukum; Sebagai contoh yaitu adanya perkara-perkara gugatan perdata pada pengadilan dengan dalil membeli tanah dari masyarakat



secara pribadi, bukannya menyerahkan penanganannya kepada **Komunitas Masyarakat Adat**, oleh karena itu dalil-dalil atau gugatan **Penggugat** tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima karena tidak berdasarkan hukum atau Perundang-Undangan.

8. Bahwa dalil **Penggugat** pada poin 7 dan poin 8 tersebut membuktikan kalau **Penggugat** selain tidak mempunyai kualitas untuk menggugat seperti yang didalilkannya, juga tidak bisa mengajukan gugatan dalam kapasitas sebagai Ahli Waris **Komunitas Adat Toondu-Tootoo** maupun sebagai ahli waris **Raja Tootoo** dan **Mokole Toondu** karena kalau **Penggugat** mengajukan gugatan sebagai ahli waris **Raja Tootoo** dan **Mokole Toondu** apalagi **Penggugat** mendalilkan pada poin 7 bahwa **surat keputusan Bupati Kendari No. 477 Tahun 1999** pada intinya menetapkan bahwa wilayah yang dahulu dikenal dengan nama **Tekaleano Waturapa** yang kini meliputi beberapa desa di Kecamatan Palangga dan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, bahkan juga mencakup wilayah Ibu kota **Kabupaten Konawe Selatan** yang dikenal dengan **Potoro** atau pengingkaran peran penting **Kerajaan Konawe (kemudian LAIWOI)** dimana **Kerajaan Laiwoi** dahulu, berada sampai dijazirah utara **Kota Kendari i.c. Kabupaten Konawe Utara** maka jika ditinjau dari segi yuridis, dalil gugatan **Penggugat** tersebut menambah **rancu atau kaburnya gugatan Penggugat**;

9. Mengacu pada dalil-dalil gugatan **Penggugat** diatas maka semakin tidak jelas/kabur gugatan **Penggugat** baik posita maupun petitumnya karena menurut **Penggugat** kerajaan Konawe (kemudian Kerajaan Laiwoi) mencakup sebagian wilayah jazirah Tenggara Pulau Sulawesi sementara untuk wilayah Konawe dan



wilayah Kerajaan **Laiwoi** termasuk **Tekaleano Waturapa** yaitu Kecamatan Palangga, Palangga Selatan (Potoro) dan juga termasuk Kota Kendari sejak dahulu telah dikuasai atau telah dihuni pula oleh berbagai suku bangsa Indonesia dengan memiliki hak kepemilikan berupa sertifikat tanah baik secara pribadi maupun secara badan hukum, dan oleh yang demikian gugatan **Penggugat** tersebut harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

10. Bahwa sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pengakuan atas adanya **Eksistensi Komunitas Masyarakat Adat** termasuk **Tootoo Dan Toundu**, harus sesuai fakta hukum yang ada, kemudian daripada itu harus membuktikan pula secara hukum keahliwarisannya termasuk **Penggugat**, kemudian membuktikan eksistensi lahan milik Penggugat dan atau membuktikan sejauh mana keabsahan kepemilikan tanah adat Penggugat berdasarkan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku, sementara fakta dilapangan, banyak pemilik tanah bersertifikat di wilayah Kabupaten Konawe Selatan, baik sertifikat Kepemilikan warga masyarakat penduduk asli secara pribadi maupun pendatang termasuk sertifikat kepemilikan tanah secara berbadan hukum

11. Bahwa memperhatikan seluruh rangkaian jawaban **Turut Tergugat** tersebut diatas cukup membuktikan bahwa Eksistensi **Komunitas Masyarakat Adat** yang mengaku sebagai pemilik tanah adat dalam perkara a quo yang didalilkan penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan hanya pengakuan secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah; Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas **Turut Tergugat** mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo kiranya berkenan memutus dengan amar :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat Dan Turut Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya masing-masing untuk Tergugat Dan Turut Tergugat tertanggal 22 Nopember 2012, dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 12 Desember 2012 dan Turut Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 19 Desember 2012 ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya pihak Tergugat mengajukan eksepsi/ tangkisan tentang kewenangan mengadili (absolute competency);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 Rbg, terhadap tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sehingga dengan berpedoman pada ketentuan ini maka tangkisan/eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan tergugat tersebut akan dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah seperti yang diuraikan diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam dupliknya tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Andoolo dalam memeriksa dan mengadili gugatan penggugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah tergugat pelajari dan cermati secara seksama tergugat semakin yakin bahwa sengketa pada perkara aquo adalah sengketa tata usaha negara, hal ini dipertegas oleh penggugat dalam repliknya pada poin 2 huruf a s/d c yang mempermasalahkan izin usaha pertambangan (IUP) No. 471 tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 yang mana penggugat menyatakan bahwa IUP tersebut telah diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur. Permasalahan tersebut adalah permasalahan administrasi yang merupakan kewenangan badan peradilan tata usaha negara;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa yang diajukan penggugat baik dalam gugatannya maupun replik secara tegas mempermasalahkan tentang penerbitan IUP No. 741 tahun 2010 tertanggal 11 Januari 2010 yang menurut penggugat tidak memenuhi persyaratan;
- Bahwa oleh karena penerbitan IUP No. 741 tahun 2010 tertanggal 11 Januari 2010 merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final maka sesuai dengan pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara yang berbunyi "keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan yang tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret,



individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi tersebut TERGUGAT memohon agar Berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan pengadilan negeri andoolo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 08/PDT.G/2012/PN. ANDOLO;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Negeri ataukah Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa kewenangan peradilan umum sebagaimana digariskan pasal 50 UU No. 2 tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 49 tahun 2009 adalah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana dan perdata ;

Menimbang, bahwa perkara perdata dan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 50 UU No. 2 tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 49 tahun 2009 adalah untuk perkara Pidana meliputi pidana umum dan khusus, dan untuk perkara Perdata meliputi perdata umum dan niaga ;

Menimbang, bahwa yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan TUN menurut pasal 50 jo. Pasal 47jo. Pasal angka 10 UU No. 51 tahun 2009 adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yaitu sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan TUN (beschiking),



termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan yang menjadi syarat-syarat suatu perkara dapat diperiksa dan diadili oleh pengadilan tata usaha negara adalah sebagai berikut:

1. Yang menjadi subjek di Peradilan tata usaha negara adalah seseorang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan yang menjadi tergugatnya adalah badan atau pejabat tata usaha negara;
2. Yang menjadi objek sengketa atau pokok permasalahan hanya terbatas pada keputusan tata usaha negara (TUN);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah gugatan harus diajukan ke PTUN atau pengadilan negeri adalah perlu dan penting untuk membaca gugatan penggugat secara keseluruhan baik posita maupun petitum gugatan dan tidak secara poin per poin atau sepenggal-sepenggal saja sehingga dapat menentukan apakah yang sebenarnya menjadi pokok tuntutan penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca secara seksama gugatan penggugat maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari gugatan penggugat adalah tentang penggugat yang mendalilkan memiliki sebidang tanah (posita gugatan angka 2, 3 dan 7) yang menurut dalil penggugat merupakan warisan leluhur penggugat sehingga dalam petitumnya penggugat (angka 1) meminta pengadilan memutuskan agar penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan penggugat dan petitum gugatan penggugat tersebut diatas maka telah jelaslah bahwa yang menjadi objek sengketa



dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang menurut dalil gugatan penggugat adalah miliknya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam gugatannya penggugat juga mendalilkan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat dan turut tergugat atas tanah yang menurut dalil penggugat adalah miliknya, hal ini sebagaimana posita gugatan penggugat angka 8, 9 dan 10 serta petitum gugatan penggugat angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas yang dihubungkan dengan ketentuan pasal 50 jo. Pasal 47 UU No. 51 tahun 2009 dan ketentuan pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 maka majelis hakim berpendapat gugatan penggugat tidak memenuhi syarat untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara karena yang menjadi objek dalam gugatan dan apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dan turut tergugat terhadap sebidang tanah yang diklaim penggugat sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang menurut dalil gugatan gugatan penggugat terletak di kabupaten konawe selatan yang merupakan wilayah kewenangan mengadili dari pengadilan negeri andoolo dan pokok gugatan perkara ini adalah apakah benar ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dan turut tergugat atas tanah objek sengketa yang diklaim penggugat sebagai miliknya, maka dengan demikian pengadilan negeri andoolo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi penggugat yang menyatakan bahwa pengadilan negeri (pengadilan negeri andoolo) tidak berwenang mengadili perkara gugatan ini adalah tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat dan eksepsi turut tergugat selain tentang tangkisan mengenai kewenangan mengadili akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 RBg ayat 3 maka tentang biaya perkara di tangguhkan penetapannya sampai dengan putusan akhir;

Mengingat, akan pasal-pasal dalam Rbg khususnya pasal 162 Rbg dan UU No. 49 tahun 2009, serta peraturan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Negeri Andoolo tidak berwenang mengadili perkara ini adalah tidak beralasan hukum;
2. Menyatakan Eksepsi Kompetensi Absolute dari Tergugat tersebut tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Andoolo berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
4. Memerintahkan agar para pihak melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
5. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari **SENIN**, tanggal **7 JANUARI 2013** oleh kami **DARIYANTO, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZAINAL AHMAD, SH.** dan **ANTHONIE S. MONA, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **10 JANUARI 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASMIN EU** selaku Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

1. ZAINAL AHMAD, SH

DARIYANTO, SH., MH

TTD

2. ANTHONIE S.MONA, SH

Panitera Pengganti,

TTD

HASMIN EU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)